

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6097.59/EXT-MUTU/IX/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Tjakrindo Mas
2. Alamat : Jl. Raya Kepatihan Nomor 168 A, Desa/Kelurahan Kepatihan, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-130
 - Masa Berlaku : 4 October 2022 - 3 October 2028
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 12 – 15 Agustus 2024
6. Hasil Keputusan Penilaian 2 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT TJAKRINDO MAS** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 05 September 2024



mutu
international

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 5 September 2024

No. : 312.3/SKEP-MUTU/IX/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT Tjakrindo Mas**

Kepada Yth.
PT Tjakrindo Mas
Attn. Ibu Faryna Deborah

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-130
Masa Berlaku Sertifikat : 4 October 2022 - 3 October 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas Pcs /Tahun
Izin Industri PBUI : - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 1300/T/INDUSTRI/2008, tanggal 24 Desember 2008 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120002992374, Terbit tanggal 27 September 2018 Perubahan ke-1 tanggal 22 Juni 2024	Furniture dari Kayu	43.200
	Barang Bangunan dari Kayu	6.500

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Tanggal Penilikan 2 : 12 – 15 Agustus 2024
- Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Fariz Rakhman Hakim (Auditor)
- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya September 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS**(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
- d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
 - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
- f) Direktur Operasional : Irham Budiman
- g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
- h) Tim Audit : Hery Kurniawan
: Fariz Rakhman
- i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
: Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : PT. Tjakrindo Mas
- Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya Kepatihan No. 168 A Menganti, Kab. Gresik, Jawa Timur
- Lokasi Pabrik : Jl. Raya Kepatihan No. 168 A Menganti, Kab. Gresik, Jawa Timur
- Jenis Izin Usaha : PBUI (Industri Lanjutan)
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1300/T/INDUSTRI/2008, tanggal 24 Desember 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) kepada PT. Tjakrindo Mas Jo Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Sewaktu berlakunya OSS versi 1.1 PT. Tjakrindo Mas juga telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) OSS 1.1 yang telah berlaku efektif tertanggal 10 Oktober 2018, Perubahan ke-9 tanggal 05 Februari 2020

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Tjakrindo Mas telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 8120002992374 tertanggal 27 September 2018, Perubahan ke-1 tanggal 22 Juni 2024 (tanggal tercetak 28 Juni 2024).

Produk dan Kapasitas Izin

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

- Furniture dari Kayu : 43.200 m³/tahun
- Barang Bangunan dari Kayu : 6.500 m³/tahun

Pengurus Perusahaan

Direksi

- Direktur : Tuan Oei Ronny Wijaya

Dewan Komisaris

- Komisaris : Tuan Oei Edward Wijaya

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 5-Aug-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 5-Aug-24</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : 8af058a9360e56b4c049d69dbad0b2f6.pdf (menlhk.go.id) Dan Website Mutu Certification : Pengumuman Publik Rencana Penilaian 2 VLHKK Hilir PT Tjakrindo Mas - MUTU International (mutucertification.com)</p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Tjakrindo Mas 12/08/2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Tjakrindo Mas b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	12/08/2024 s/d 15/08/2024	
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Tjagrindo Mas 15/08/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Tjagrindo Mas f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 05/09/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Tjagrindo Mas "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p><u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Tjakrindo Mas telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko (Risk Based Approach) (RBA)</i>, dengan Nomor : 8120002992374 tertanggal 27 September 2018, Perubahan ke-1 tanggal 22 Juni 2024 (tanggal tercetak 28 Juni 2024). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain :</p> <p>Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 8120002992374</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada :</p> <p>Nama Pelaku Usaha : PT. Tjakrindo Mas Alamat Perusahaan - Alamat Kantor : Jl. Raya Kepatihan No. 168, Ds/Kel. Kepatihan, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Jawa Timur - Kode Pos : 61174 No Telp : (031) 7993818 Email : tjakmas@yahoo.com</p> <p>Status Penanaman Modal : PMDN Kode KBLI : Lihat Lampiran Ketentuan-ketentuan : - NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses Kepabeanaan, Pendaftaran Kebersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>memenuhan Laporan Pertama Wajib Lapo Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. <p>Tanggal Terbit : 27 September 2018</p> <p>Perubahan ke-1 Tanggal : 22 Juni 2024</p> <p>Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal</p> <p>Tanggal tercetak : 28 Juni 2024</p> <p><u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u></p> <p>Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT. Tjakrindo Mas antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu - KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu - KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu <p>Pada Lampiran Dokumen NIB RBA PT. Tjakrindo Mas telah tercantum KBLI Industri dan KBLI Perdagangan nya yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri PT. Tjakrindo Mas, sebagaimana yang tercantum dalam Maksud dan Tujuan Perseroan dalam Akta Perusahaan (Akta No. 06 tanggal 19 Juni 2024 yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas. Akta Perubahan Terakhir No. 06 tanggal 19 Juni 2024 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Ermin Yuniastuti, SH di Sidoarjo, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Tjakrindo Mas. Akta Perubahan ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : AHU-0036165.AH.01.02.Tahun 2024 tertanggal 20 Juni 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Tjakrindo Mas. Hal-hal penting terkait dengan Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas yang dijelaskan dalam Akta Perubahan Terakhir No. 06 tanggal 19 Juni 2024 tersebut antara lain :</p> <p>Merubah Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga Maksud dan Tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang :</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>1) Maksud dan tujuan perseroan adalah bergerak di bidang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri Pengolahan - Pertambangan dan Penggalian - Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan pemulihan material sampah dan aktivitas remediasi - Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor - Konstruksi - Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang usaha lain nya <p>2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :</p> <p>a) Melakukan Usaha dalam bidang Industri Pengolahan yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya. - Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi - Industri Mortar atau Beton Siap Pakai. - Industri Barang galian bukan logam lain nya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain - Industri mesin untuk keperluan umum lain nya yang tidak di klasifikasikan di tempat lain - Industri Pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi - Industri Furnitur dari Kayu (31001) - Industri Furnitur dari Logam. - Industri Furnitur untuk Operasi Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi - Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi Pertengkapan Orthopaedic dan Prosthetic - Industri Barang dari Logam Siap Pasang untuk Konstruksi Lainnya. - Industri Peralatan Penerangan Lainnya. - Industri Barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik - Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furrntur) - Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam - Industri Perekat Lem - Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Industri Barang dari Logam bukan alumunium siap pasang untuk bangunan - Industri Brankas, Filling kantor dan sejenisnya - Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam, Metalurgi Bubuk - Industri Furniture dari Plastik - Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan - Industri Pompa Air Lain nya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup - Industri Kayu Lapis (16211) - Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood (16212) - Industri Panel Kayu Lain nya (16213) - Industri Veneer (16214) - Industri Kayu Laminasi (16215) - Industri Barang Bangunan dari Kayu (16221) - Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan untuk Pertanian (25931) a) Melakukan Usaha dalam bidang pertambangan dan penggalian yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat lain nya b) Melakukan Usaha dalam bidang treatment air yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran air minum - Penampungan dan Penyaluran air baku - Aktivitas Penunjang dan Treatment air c) Melakukan Usaha dalam Bidang Perdagangan Besar yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran untuk manusia - Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan lain nya - Perdagangan Besar Baranq Logam untuk Bahan Konstruksi - Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir dan Batu. - Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu - Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan. - Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya. - Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (46491)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya yang tidak diklasifikasikan di Tempat Lain. - Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan - Perdagangan Eceran Furnitur - Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir dan Batu - Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan d) Melakukan usaha dalam bidang Konstruksi, yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Konstruksi Bangunan Sipil Jalan. - Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over dan Underpass - Konstruksi Jalan Rel. - Konstruksi Terowongan - Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase. - Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Bersih - Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal - Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air - Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan. - Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan. - Jasa Pekerjaan Konstruksi Pelindung Pantai. - Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil - Instalasi Saluran Air (<i>Plumbing</i>) - Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang - Pemasangan Kerangka Baja. - Konstruksi Khusus Lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain - Industri Mekanikal - Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair dan Gas e) Melakukan Usaha dalam bidang sewa guna usaha yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Alat Transportasi darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi lainnya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Aktivitas Penyewaan dan sewa guna usaha tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknis Sipil <p><u>Kesesuaian informasi NIB pada OSS</u> Terkait dengan kesesuaian antara informasi yang tercantum dalam dokumen NIB RBA PT. Tjagrindo Mas dengan legalitas perusahaan, telah terdapat kesesuaian, yaitu kesesuaian nama perusahaan, alamat perusahaan, nama penanggung jawab perusahaan dan status permodalan perusahaan (PMDN). Untuk informasi terkait dengan legalitas perusahaan terkait dengan dokumen-dokumen Akta Perseroan Terbatas PT. Tjagrindo Mas dari mulai Akta Pendirian, Akta Perubahan Penting yang terkait dengan Maksud dan Tujuan Perseroan dan Akta Perubahan Terakhir terkait dengan perubahan Susunan Pengurus Perseroan, antara lain sebagai berikut :</p> <p><u>Akta Pendirian Perseroan Terbatas</u> Untuk Akta Pendirian PT. Tjagrindo Mas mengacu pada akta No.14 tanggal 16 Juli 1984 yang dibuat oleh notaris Eugenie Gandaredja SH yang berkedudukan di Surabaya. Akta telah disetujui oleh Menteri Kehakiman RI berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : C2-5966.HT.01-01.Th84 tanggal 22 Oktober 1984. Akta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor : 777 pada tanggal 3 Desember 1984.</p> <p><u>Akta Perubahan (Pemegang Saham dan Pengurus Perseroan)</u> Pada Bulan Januari 2019 terbit Akta Perubahan terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan pengangkatan kembali Pengurus Perseroan Terbatas PT. Tjagrindo Mas, yang tertuang dalam Akta No. 12 tanggal 18 Januari 2019 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Tjagrindo Mas, yang di buat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Ermin Yuniastuti, SH di Sidoarjo, Jawa Timur. Penetapan sebagai Notaris tertuang dalam SK Menkumham RI No. AHU.074.AH.02.02.Tahun 2012 tanggal 30 Agustus 2012. Akta Perubahan No. 12 tanggal 18 Januari 2019 ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0038785 tertanggal 21 Januari 2019 tentang Penerimaan Pemberitahuan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Perubahan Dadta Perseroan Terbatas PT. Tjakrindo Mas. Pada Surat Keputusan tersebut di sebutkan bahwa Menkumham RI telah menyetujui perubahan Data Perseroan Terbatas PT. Tjakrindo Mas dan di simpan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum. Data dan informasi penting yang tercakup dalam Akta Perubahan Terakhir tersebut antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyetujui dan menegaskan kembali masa jabatan Direksi dan Komisaris Perseroan untuk di perpanjang dihitung sejak tanggal 11 Oktober 2013 untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan berakhir pada tanggal 11 Oktober 2018. 2) Memperpanjang masa jabatan Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas PT. Tjakrindo Mas dihitung sejak tanggal 11 Oktober 2018 untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan berakhir pada tanggal 11 Oktober 2023 3) Sehingga susunan Pengurus Perseroan yang baru antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Direktur : Tuan Oei Ronny Wijaya - Komisaris : Tuan Oei Edward Wijaya <p><u>Akta Perubahan Terakhir (Maksud dan Tujuan Perseroan)</u></p> <p>Pada Bulan Juni 2024 terbit Akta Terakhir No. 06 tanggal 19 Juni 2024 yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas. Akta Perubahan Terakhir No. 06 tanggal 19 Juni 2024 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Ermin Yuniastuti, SH di Sidoarjo, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Tjakrindo Mas. Akta Perubahan Terakhir ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : AHU-0036165.AH.01.02.Tahun 2024 tertanggal 20 Juni 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Tjakrindo Mas</p> <p>Akta Perubahan Terakhir No. 06 tanggal 19 Juni 2024 ini telah terekam dalam akun OSS RBA PT. Tjakrindo Mas, yang di buktikan dengan Screenshot pencantuman Nomor Akta Perubahan Terakhir tersebut dalam Profil Akun OSS RBA nya</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Tjakrindo Mas merupakan perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang mana terkait dengan Izin Usaha Perdagangan, telah tercover dalam dokumen NIB RBA PT. Tjakrindo Mas, dan pada Lampiran Dokumen NIB telah tercakup KBLI Perdagangan nya. Untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>kegiatan perdagangan PT. Tjagrindo Mas (mengacu pada informasi yang tercantum dalam Lampiran Dokumen NIB OSS RBA PT. Tjagrindo Mas) adalah KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga dan KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Hal ini mencakup terhadap perdagangan produk jadi (Furniture dari Kayu dan Moulding) sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT. Tjagrindo Mas.</p> <p>Mengenai SIUP dan KBLI Perdagangan, sebagaimana pernah di sampaikan secara tertulis oleh Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di nyatakan bahwa NIB dan Sertifikat Standar sudah cukup sebagai dasar perizinan untuk memproduksi barang/jasa sampai dengan memasarkan barang/jasa, maka produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan, mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021.</p> <p>Dalam hal ini PT. Tjagrindo Mas telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 8120002992374 tertanggal 27 September 2018, Perubahan ke-1 tanggal 22 Juni 2024 (tanggal tercetak 28 Juni 2024). Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan PT. Tjagrindo Mas telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya.</p> <p>Pada kondisi kegiatan perdagangan PT. Tjagrindo Mas saat ini mengacu pada Izin Usaha Industri (PBUI) nya, untuk KBLI Perdagangan yang menjadi acuan dalam lingkup kegiatan perdagangan PT. Tjagrindo Mas adalah KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga dan KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu. Pada saat berlakunya OSS 1.1 PT. Tjagrindo Mas juga telah memiliki dokumen SIUP OSS (1.1) dengan KBLI Perdagangan (KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga dan KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu) yang telah berlaku Efektif.</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>PT. Tjagrindo Mas telah memiliki 2 (dua) dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Sidoarjo, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>(01.440.869.4-641.000), terkait dengan Pemabayaran Pajak PPh (19, 22, 25 dan 29).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gresik Selatan, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II (01.440.869.4-642.001), terkait dengan Pembayaran Pajak PPh (4 (2), 21, 25, 26 dan 29). <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa kedua dokumen NPWP PT. Tjakrindo Mas tersebut telah memiliki 9 (sembilan) digit nomor awal yang sama, yaitu 01.440.869.4-XXX.XXX. Data dan informasi penting yang tercantum dalam masing-masing Dokumen NPWP PT. Tjakrindo Mas antara lain :</p> <p><u>NPWP Pusat (Terdaftar di KPP Madya Sidoarjo)</u> NPWP : 01.440.869.4-641.000 Nama Perusahaan : PT. Tjakrindo Mas Alamat : Jl. Raya Kepatihan No. 168 Kepatihan, Menganti, Gresik, Jawa Timur Tanggal terdaftar : 02-12-2002</p> <p><u>NPWP Cabang (Terdaftar di KPP Pratama Gresik Selatan)</u> NPWP : 01.440.869.4-642.001 Nama Perusahaan : PT. Tjakrindo Mas Alamat : Jl. Raya Kepatihan No. 168 Kepatihan, Menganti, Gresik, Jawa Timur Tanggal terdaftar : 17-04-2007</p> <p>Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Tjakrindo Mas yang terdaftar di KPP Madya Sidoarjo (01.440.869.4-641.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>PT. Tjakrindo Mas telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) atas Kegiatan Pengembangan Industri PT. Tjakrindo Mas yang di susun pada tahun 2017. Dokumen ANDAL dan UKL-UPL PT. Tjakrindo Mas tersebut telah mendapatkan pengesahan dan rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Gresik, dengan Nomor : 660/6/ANDAL-RKL RPL/437.75/2017 tertanggal 17 Oktober 2017 mengenai Rekomendasi Hasil Penilaian ANDAL dan RKL-RPL Pengembangan Industri PT. Tjakrindo Mas di Kabupaten Gresik, Jawa Timur.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p><u>Informasi Identitas Pemrakarsa dan Rencana Usaha/Kegiatan pada dokumen ANDAL PT. Tjakrindo Mas</u></p> <p>Kegiatan Pengembangan Industri PT. Tjakrindo Mas dengan Identitas Pemrakarsa dan Rencana Usaha/Kegiatan sebagai berikut :</p> <p>Nama Perusahaan : PT. Tjakrindo Mas Alamat Perusahaan : Jl. Raya Kepatihan No. 168 A Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur</p> <p>Nama Penanggung Jawab : Oei Ronny Wijaya Jabatan : Direktur Jenis Usaha/Kegiatan : Pengembangan Industri Furnitur Dari Kayu, Barang Dari Plastik Serta Barang Dari Semen Untuk Konstruksi dan Perabot Rumah Tangga dan Kantor Dari Logam, Alat-Alat Listrik, Beton Pratekan, Pipa dan Selang Plastik</p> <p>Lokasi Usaha/Kegiatan : Jl. Raya Kepatihan Na. 168-A Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.</p> <p>Ruang lingkup usaha/kegiatan dan rencana pengembangan kegiatan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luas Lahan Keseluruhan ± 202.236,00 m² - Luas Bangunan Eksisting ± 157.470,00 m², terdiri dari : Pos Jaga ± 40,00 m², Unit Kesehatan/Poliklinik ± 22,00 m², Ruang Tunggu ± 13,00 m², Gudang ± 26,00 m², Masjid ± 54,00 m², Kantin ± 34,00 m², Kantor Personalia ± 35,00 m², Mess ± 700,00 m², Parkir Mobil ± 2.489,00 m², Gudang Bengkel ± 4.968,00 m², Ruang Produksi Brangkas/Kursi ± 4.140,00 m², Ruang Produksi Tiang Listrik ± 6.092,00 m², Ruang Produksi Divisi Office ± 8.590,00 m², Ruang Produksi Pipa PVC ± 11.040,00 m², Ruang Produksi Divisi Kayu ± 33.396,00 m², Gudang PVC ± 1.716,00 m², Gudang Bahan Baku ± 1.020,00 m², Gudang Jadi ± 1.656,00 m², Ruang Plastik dan Fiber ± 1.656,00 m², Particle Board ± 4.968,00 m², Ruang Divisi Instalasi Penjernihan Air ± 1.656,00 m², Ruang Divisi Furniture ± 14.674,00 m², Area CNG ± 299,00 m², Gudang MDF ± 525,00 m², Veneer ± 936,00 m², Ruang Produksi Divisi Beton ± 9.000,00 m², Stok Beton ± 13.276,00 m², Office Divisi » Beton ± 522,00 m², Saluran ± 6.700,00 m², Parkir Motor ± 1.800,00 m², TPS Limbah B3 ± 72,00 m² dan Lahan Kemitraan Material ± 6.000,00 m² - Taman/RTH dan Tanah Terbuka ± 42.470,00 m²

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Penambahan Penggunaan lahan ± 2.228 m terdiri dan Parkir Motor ± 1.594,00 m², Kantin 34,00 m² dan lapangan Badminton ± 600,00 m² - Jenis dan Kapasitas Produksi Maksimal Yang Di izinkan : <ul style="list-style-type: none"> a) Industri Barang Dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes Beton Bantalan Kereta Api ± 78.150 ton/tahun, Tiang Listrik Beton ± 24.000 ton/tahun, Tiang Listrik Beton Aliran Atas ± 13 000 ton/tahun, Tiang Beton dan Tiang Pancang ± 65.700 buah/tahun, Tiang Beton Bergelombang/Datar ± 23_000 ton/tahun, Tiang Pancang Kotak ± 20.500 ton/tahun, Box Culvert ± 5.000 ton/tahun, Glider ± 6.750 ton/tahun, Tiang Pancang Bulat ± 72 400 ton/tahun dan Tiang Listrik Besi ± 18.441 ton/tahun b) Industri Fumitur Dari Kayu Kursi Dari Kayu ± 6.960 m³/tahun, Meja Dari Kayu ± 38.230 m³/tahun, Lemari Dari Kayu ± 32.240 m³/tahun dan Tempat Tidur Dari Kayu ± 8.600 m³/tahun c) Industri Fumitur Dari Logam, Alat-Alat Listrik, Beton Pratekan, Pipa dan Selang Plastik Almari ± 2.514 ton/tahun, Brankast ± 1.230 ton/tahun, Filling Cabinet ± 104.285 buah/tahun dan ± 1.369 ton/tahun, Kursi ± 628 ton/tahun, Locker ± 373 ton/tahun, Meja ± 230 ton/tahun, Rak ± 768 ton/tahun, Tempat Tidur Rumah Sakit ± 3.910 buah/tahun dan ± 19 ton/tahun, Panel Listrik ± 3.650.000 set/tahun, Pipa PVC ± 8.760 ton/tahun dan Barang Dari Plastik (Pipa PVC, HDPE, Talang) ± 8.760 ton/tahun d) Industri Mesin Untuk Keperluan Umum Mesin/Alat Instalasi Pengolahan Air ± 25 unit/tahun; e) Industri Mortar Atau Beton Siap Pakai Aspal Beton ± 240.000 ton/tahun. <p><u>Dokumen Pendukung</u></p> <p><u>Izin Lingkungan</u> PT. Tjakrindo Mas telah memiliki Izin Lingkungan yang di terbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik No. 503.6.3/10/437.74/2017 tertanggal 08 Desember 2017 tentang Izin Lingkungan PT. Tjakrindo Mas.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p><u>Pernyataan Telah Terpenuhi nya Pemenuhan Komitmen PT. Tjkrindo Mas</u> Tersedia dokumen Pernyataan Telah Terpenuhi nya Pemenuhan Komitmen PT. Tjkrindo Mas yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Pemerintah Kabupaten Gresik No. 503.6.2/59/437.74/2020 tertanggal 20 Juli 2020 tentang Pernyataan Telah Terpenuhinya Pemenuhan Komitmen atas kegiatan usaha PT. Tjkrindo Mas di Jl. Raya Kepatihan 168 A, Ds. Kepatihan, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Jawa Timur.</p> <p><u>Rekomendasi Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3</u> PT. Tjkrindo Mas telah memiliki Rekomendasi Izin Pengelolaan Limbah B3 yang di terbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Gresik, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik No. 660/794/437.75/2020 tertanggal 01 Juli 2020 tentang Rekomendasi Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 di PT. Tjkrindo Mas di Jl. Raya Kepatihan 168 A, Ds. Kepatihan, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Jawa Timur.</p> <p><u>Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3</u> Tersedia dokumen Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah B3 No. 251/LGL-SPK/TM-WST-HBSP/IX/2023 tertanggal 22 September 2023 tentang Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) antara PT. Tjkrindo Mas dengan PT. Wahyu Sejati Tujuh dengan PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik. Di sebutkan dalam perjanjian kerjasama tersebut bahwa PT. Tjkrindo Mas adalah sebagai Perusahaan yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan Limbah B3. Untuk PT. Wahyu Sejati Tujuh adalah sebagai Perusahaan yang bergerak di jasa pengangkutan (transporter), Sedangkan PT. Harapan Baru Sejahtera Plastik adalah sebagai perusahaan yang bergerak dalam usaha pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan, Pengumpulan dan Pemanfaatan Limbah B3.</p> <p><u>Dokumen Manifest Neraca Limbah B3</u> Tersedia dokumen Manifest Neraca Limbah B3 PT. Tjkrindo Mas yang sudah di laporkan secara elektronik (melalui aplikasi SIMPEL) kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang dibuktikan dengan adanya Tanda Terima Elektronik (TTE) pelaporan manifest limbah B3, dengan pelaporan terakhir yaitu untuk Semester I tahun 2024 (Jan s/d Jun 2024).</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi juga di ketahui bahwa PT. Tjakrindo Mas telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (AMDAL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2023 s/d Juli 2024 telah dibuat Laporan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester II tahun 2023 dan Semester I tahun 2024 yang sudah di laporkan secara Elektronik, melalui Aplikasi SILOBSTER kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik. Telah tersedia dokumen Tanda Pelaporan Elektronik Dokumen AMDAL PT. Tjakrindo Mas (secara Elektronik) per Semester.</p> <p>Adapun untuk bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan UKL-UPL PT. Tjakrindo Mas antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Peningkatan Kebisingan - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Pengelolaan Limbah Cair Produksi - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Limbah Padat Produksi/Domestik - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Limbah B3 - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Penurunan Permukaan Air Tanah - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Gangguan Kesehatan dan K3 - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Penurunan Kinerja Jalan - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Potensi Kebakaran - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Keresahan Masyarakat - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Kesempatan Kerja - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Emisi Cerobong - Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Sumber Air Bawah Tanah <p>Dalam Laporan RKL-RPL per semester PT. Tjakrindo Mas tersebut juga telah di cantumkan hasil pengujian Laboratorium yang telah terakreditasi KAN, yaitu oleh UPT Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan, Pemerintah Kabupaten Gresik, untuk pengujian-pengujian antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian Air Bersih - Pengujian Udara Ambient - Pengujian Udara Lingkungan Kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Dan dari hasil pengujian laboratorium tersebut menunjukkan bahwa baku mutu untuk parameter-parameter lingkungan masih dalam batas baku mutu yang di tetapkan.</p> <p>Untuk bukti kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh PT. Tjakrindo Mas antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan sarana mesin penghisap debu (Mesin Silo) - Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Limbah B3 - Penyediaan tempat kotak pembuangan sampah limbah padat sisa produksi menjadi bahan bakar - Kegiatan Penghijauan di area lingkungan Pabrik <p>Secara berkala (6 bulan sekali) melakukan pengecekan Baku Mutu di Laboratorium terakreditasi KAN</p>
<p>Verifier f. Usaha Industri dan Klasifikasi Usaha Industri</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Tjakrindo Mas adalah industri Lanjutan, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI). Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Tjakrindo Mas tersebut telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan oleh Instansi terkait. Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT. Tjakrindo Mas mengacu pada Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1300/T/INDUSTRI/2008, tanggal 24 Desember 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) kepada PT. Tjakrindo Mas Jo Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120002992374 tertanggal 27 September 2018, Perubahan ke-1 tanggal 22 Juni 2024 (tanggal tercetak 28 Juni 2024). Sewaktu berlakunya OSS versi 1.1 PT. Tjakrindo Mas juga telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) OSS 1.1 yang telah berlaku efektif tertanggal 10 Oktober 2018, Perubahan ke-9 tanggal 05 Februari 2020. Untuk jenis produk lanjutan yang tercakup dalam Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT. Tjakrindo Mas tersebut, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Furniture dari Kayu : 43.200 m³/tahun KBLI 31001 - Barang Bangunan dari Kayu : 6.500 m³/tahun KBLI 16221 <p>Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBUI dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai.</p> <p>Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha PT. Tjakrindo Mas yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Usaha Industri (PBUI) yaitu berlokasi di Jl. Raya Kepatihan No. 168 A, Kel. Kepatihan, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Jawa Timur adalah telah sesuai dengan Izin Usahanya, dengan Koordinat lokasi nya.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Tjakrindo Mas telah memiliki akun SIINas dan telah rutin melakukan pelaporan data industri terakhir (Semester I tahun 2024) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Laporan Data Industri PT. Tjakrindo Mas terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Tjakrindo Mas dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2023 s/d Juli 2024, diketahui bahwa PT. Tjakrindo Mas telah melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu, yaitu berupa Kayu Olahan (MDF dan Veneer). Dalam hal ini PT. Tjakrindo Mas juga telah terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P). PT. Tjakrindo Mas telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor : 8120002992374 tertanggal 27 September 2018, Perubahan ke-1 tanggal 22 Juni 2024 (tanggal tercetak 28 Juni 2024), yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanaan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP).
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Tjakrindo Mas, di ketahui bahwa PT. Tjakrindo Mas bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian.

Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya

Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

<p>Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2023 s/d Juli 2024, diketahui bahwa PT. Tjagrindo Mas masing-masing telah melakukan penerimaan bahan baku berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Pembelian Lokal : Kayu Gergajian, Plywood, MDF dan Veneer dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, PBUI, Importir Terdaftar dan Distributor Kayu Olahan, dengan jenis kayu nya antara lain : Alder, Gmelina, Jati, Karet, Merbau, Sengon, White Oak dan Meranti. - Penerimaan Pembelian Impor : MDF dan Veneer dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Produsen Impor, dengan jenis kayunya antara lain : Rubber, Cherry dan Maple. - Penerimaan dari Subkon (Jasa KD dan Jasa Slicer) : Kayu Gergajian dan Veneer dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, dengan jenis kayunya antara lain : Bangkirai, Jati, Mahoni, Meranti, Merbau, Mindi dan Sengon. <p>Seluruh penerimaan Bahan Baku, baik Kayu Gergajian maupun Kayu Olahan (Plywood, MDF dan Veneer) di PT. Tjagrindo Mas tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang berupa dokumen Purchase Order (PO). Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Plywood, MDF dan Veneer) di PT. Tjagrindo Mas tersebut, seluruhnya adalah bersifat pembelian langsung (tanpa melalui pedagang perantara), terkecuali pada pembelian Kayu Gergajian Jati Rakyat (yang di olah langsung dari areal tebangan menjadi kayu gergajian menggunakan Circle keliling) pembelian nya melalui pedagang perantara</p>
<p>Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Tjagrindo Mas, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2023 s/d Juli 2024, di PT. Tjagrindo Mas telah menerima bahan baku berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Pembelian Lokal : Kayu Gergajian, Plywood, MDF dan Veneer dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, PBUI, Importir Terdaftar dan Distributor Kayu Olahan, dengan jenis kayu nya antara lain : Alder, Gmelina, Jati, Karet, Merbau, Sengon, White Oak dan Meranti. - Penerimaan Pembelian Impor : MDF dan Veneer dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Produsen Impor, dengan jenis kayunya antara lain : Rubber, Cherry dan Maple. - Penerimaan dari Subkon (Jasa KD dan Jasa Slicer) : Kayu Gergajian dan Veneer dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, dengan jenis

		<p>kayunya antara lain : Bangkirai, Jati, Mahoni, Meranti, Merbau, Mindi dan Sengon.</p> <p>Seluruh penerimaan Bahan Baku baik Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Plywood, MDF dan Veneer) di PT. Tjakrindo Mas selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2023 s/d Juli 2024 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Nota Angkutan, Surat Jalan, SKSHH-KO dan PIB (Impor).</p> <p><u>Hasil Uji Petik :</u></p> <p>Uji petik dilakukan terhadap penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Plywood, MDF dan Veneer) Lokal dan Impor di Bagian Penerimaan bahan baku PT. Tjakrindo Mas pada 3 (tiga) penerimaan Bahan Baku terakhir (mengikuti data pemeriksaan bagian penerimaan bahan baku di PT. Tjakrindo Mas pada dokumen Tally Penerimaan bahan baku nya).</p> <p><u>Penelusuran bahan baku satu rantai ke belakang :</u></p> <p>Bahan baku yang di terima di PT. Tjakrindo Mas dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2023 s/d Juli 2024 adalah berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Plywood, MDF dan Veneer) Lokal dan Impor di PT. Tjakrindo Mas dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, PBUI, Importir Terdaftar, Distributor Kayu Olahan dan Produsen Impor. - Kayu Gergajian dan Veneer di PT. Tjakrindo Mas dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH (Penerimaan dari Subkon (Jasa KD dan Jasa Slicer) PT. Tjakrindo Mas). <p>Seluruh pemasok Bahan Baku Raw Material Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Lokal dan Impor) tersebut di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi VLK/FSC yang valid, masih berlaku Sertifikat nya dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasinya. Khusus untuk penerimaan bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Impor, dari hasil verifikasi di ketahui bahwa terdapat 1 (satu) suplier impor yang menggunakan status klaim FSC (FSC CW) dan 4 (empat) suplier impor lainnya, yang walaupun telah tersertifikasi FSC, namun di karenakan pembelian bahan baku impor tersebut tidak ber-Klaim FSC, maka pada Laporan Uji Tuntas nya menggunakan Surat Keterangan Otoritas dari Asosiasi/Pemerintah setempat di negara asal bahan bakunya sebagai dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku impor.</p> <p>Sebagai industri pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI), maka PT. Tjakrindo Mas sebenarnya tidak wajib memiliki memiliki GANIS-PH. Namun dalam hal ini PT. Tjakrindo Mas juga telah memiliki Tenaga Teknis (GANIS-PH) sebanyak 1 (satu) orang, dengan</p>
--	--	---

		<p>spesifikasi sebagai Penguji Kayu Gergajian (PKG), di mana telah tertuang dalam surat keputusan Instansi terkait.</p> <p>Jumlah total penerimaan Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Plywood, MDF dan Veneer) di PT. Tjakrindo Mas telah sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama dan PT. Tjakrindo Mas tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang, selama periode penilaian 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2023 s/d Juli 2024</p>
<p>Verifier c. Izin CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Tjakrindo Mas dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilaian ke-2 VLHHK (Agustus 2023 s/d Juli 2024), PT. Tjakrindo Mas tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Pembelian Lokal : Kayu Gergajian, Plywood, MDF dan Veneer dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, PBUI, Importir Terdaftar dan Distributor Kayu Olahan, dengan jenis kayu nya antara lain : Alder (<i>Alnus rubra</i>), Gmelina (<i>Gmelina arborea</i>), Jati (<i>Tectona grandis</i>), Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>), Merbau (<i>Intsia bijuga</i>), Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>), White Oak (<i>Quercus spp</i>) dan Meranti (<i>Shorea spp</i>). - Penerimaan Pembelian Impor : MDF dan Veneer dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Produsen Impor, dengan jenis kayunya antara lain : Rubber (<i>Hevea brasiliensis</i>), Cherry (<i>Prunus serotina</i>) dan Maple (<i>Acer Pseudoplatanus</i>). - Penerimaan dari Subkon (Jasa KD dan Jasa Slicer) : Kayu Gergajian dan Veneer dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, dengan jenis kayunya antara lain : Bangkirai (<i>Shorea laevis</i>), Jati (<i>Tectona grandis</i>), Mahoni (<i>Swietenia mahagoni</i>), Meranti (<i>Shorea spp</i>), Merbau (<i>Intsia bijuga</i>), Mindi (<i>Melia azedarach</i>) dan Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>) <p>Keseluruhan jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya/di lengkapi dengan izin CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap izin CITES</p>
<p>Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Tjakrindo Mas dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilaian ke-2 VLHHK (Agustus 2023 s/d Juli 2024), PT. Tjakrindo Mas tidak melakukan pembelian maupun menggunakan</p>

berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Tjakrindo Mas dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilaian ke-2 VLHHK (Agustus 2023 s/d Juli 2024), PT. Tjakrindo Mas tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	<p>Dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2023 s/d Juli 2024, PT. Tjakrindo Mas telah menerima bahan baku berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Pembelian Lokal : Kayu Gergajian, Plywood, MDF dan Veneer dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, PBUI, Importir Terdaftar dan Distributor Kayu Olahan, dengan jenis kayu nya antara lain : Alder, Gmelina, Jati, Karet, Merbau, Sengon, White Oak dan Meranti. - Penerimaan Pembelian Impor : MDF dan Veneer dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Produsen Impor, dengan jenis kayunya antara lain : Rubber, Cherry dan Maple. - Penerimaan dari Subkon (Jasa KD dan Jasa Slicer) : Kayu Gergajian dan Veneer dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, dengan jenis kayunya antara lain : Bangkirai, Jati, Mahoni, Meranti, Merbau, Mindi dan Sengon. <p>Seluruh pemasok Bahan Baku Raw Material Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Lokal dan Impor) tersebut di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi VLK/FSC yang valid, masih berlaku Sertifikat nya dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasinya. Khusus untuk penerimaan bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Impor, dari hasil verifikasi di ketahui bahwa terdapat 1 (satu) suplier impor yang menggunakan status klaim FSC (FSC CW) dan 4 (empat) suplier impor lainnya, yang walaupun telah tersertifikasi FSC, namun di karenakan pembelian bahan baku impor tersebut tidak ber-Klaim FSC, maka pada Laporan Uji Tuntas nya menggunakan Surat Keterangan Otoritas dari Asosiasi/Pemerintah setempat di negara asal bahan bakunya sebagai dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku impor.</p> <p>Pada penerimaan pembelian bahan baku Kayu Gergajian Lokal (Jati) di PT. Tjakrindo Mas selama setahun terakhir periode Agustus 2023 s/d Juli 2024, terdapat penerimaan bahan baku Kayu Gergajian jenis Kayu Jati Rakyat yang berasal dari Pemilik Hutan Hak Budidaya, di mana Kayu Gergajian yang di kirim ke PT. Tjakrindo Mas adalah langsung berasal dari areal Hutan</p>

		<p>Hak Budidaya (di olah langsung di lokasi areal penebangan Hutan Hak Budidaya menggunakan mesin Chain Saw dan Circle keliling). Untuk status legalitas atas penerimaan bahan baku Kayu Gergajian Jati Rakyat tersebut, seluruhnya adalah menggunakan DHH (Pemilik Lahan Hutan Hak Budidaya menerbitkan SAKR yang mencakup juga sebagai DHH nya).</p> <p>Di karenakan dalam kegiatan penerimaan bahan baku di PT. Tjakrindo Mas selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2023 s/d Juli 2024, terdapat penerimaan bahan baku Kayu Gergajian Rakyat yang ber-DHH (walaupun hampir seluruh Pemasok telah tersertifikasi VLHHK (Lokal) maupun tersertifikasi FSC (Impor), maka PT. Tjakrindo Mas wajib menyusun dan memiliki Dokumen Prosedur Pengecekan DHH.</p> <p>Dalam hal ini PT. Tjakrindo Mas telah membuat dan memiliki Prosedur Pengecekan DHH yang tertuang dalam Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan (DHH), dengan Nomor Dokumen : 01/TJM/VIII/2023 dan telah di otorisasi oleh pimpinan perusahaan tertanggal 05 September 2023, yang mengacu pada Ketentuan Lampiran 4 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.</p> <p>Telah tersedia pula dokumen Surat Keputusan Penunjukan Personal yang bertanggung jawab dalam melakukan pengecekan DHH yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Personalia PT. Tjakrindo Mas Nomor : 037/TJM/II/2023 tertanggal 10 Februari 2023 tentang Pengangkatan Petugas Khusus Untuk Kegiatan Pengecekan DHH di PT. Tjakrindo Mas. Untuk Personal yang di tunjuk adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama : Hari Istanto - Jabatan : PPIC/TUK PT. Tjakrindo Mas - Tanggung Jawab : Petugas Pemeriksa DHH Bahan Baku <p>Telah tersedia dokumen Bukti Pelaksanaan Hasil Kegiatan Pengecekan DHH di lokasi usaha suplier (Pemilik Hutan Hak) beserta Laporan Hasil Pelaksanaannya (Form V-DM 1) yang di lakukan oleh Personal yang di tunjuk untuk melakukan kegiatan pengecekan DHH. Dari hasil kegiatan pengecekan DHH yang di lakukan oleh Personal yang di tunjuk tersebut telah dapat di buktikan bahwa bahan baku Kayu Gergajian Jati Rakyat (Budidaya) yang masuk ke PT. Tjakrindo Mas adalah benar dari lokasi areal/lahan hutan hak yang mana Kayu Gergajian Jati Rakyat tersebut langsung di proses (dari Kayu Bulat) di areal Hutan Hak Budidaya (menggunakan Chain Saw dan Circle keliling)</p>
--	--	---

Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah

<p>Verifier a. Dokumen Impor.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2023 s/d Juli 2024, diketahui bahwa PT. Tjakrindo Mas telah menerima bahan baku Impor berupa MDF dan Veneer, sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Realisasi Impor di Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) PT. Tjakrindo Mas. Pada setiap penerimaan bahan baku MDF dan Veneer Impor tersebut telah disertai dengan masing-masing dokumen impornya, antara lain Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Invoice, Packing List, Bill of Lading, Deklarasi Impor (DI), Persetujuan Impor (PI) dan Laporan Hasil Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>). Penerimaan bahan baku MDF dan Veneer Impor ini seluruhnya adalah digunakan sebagai bahan baku dalam kegiatan produksi PT. Tjakrindo Mas menjadi produk jadi (Furniture dari Kayu dan Moulding).</p> <p>Dalam kegiatan penerimaan bahan baku MDF dan Veneer Impor tersebut, telah dilakukan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) terhadap seluruh supplier impornya, yang tertuang dalam Laporan Hasil Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) nya. Dari hasil verifikasi diketahui telah terdapat kesesuaian antara dokumen Laporan Hasil Uji Tuntas dengan masing-masing dokumen Impor (PIB, Invoice, Packing List, B/L, DI dan PI).</p> <p>Pada setiap penerimaan bahan baku MDF dan Veneer Impor telah disertai dengan masing-masing dokumen impornya, antara lain Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Invoice, Packing List, Bill of Lading, Deklarasi Impor (DI), Persetujuan Impor (PI) dan Laporan Hasil Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>). Penerimaan bahan baku MDF dan Veneer Impor ini seluruhnya adalah digunakan sebagai bahan baku dalam kegiatan produksi PT. Tjakrindo Mas menjadi produk jadi (Furniture dari Kayu dan Moulding). Dalam kegiatan penerimaan bahan baku MDF dan Veneer Impor tersebut, telah dilakukan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) terhadap masing-masing supplier impornya, yang tertuang dalam Laporan Hasil Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) nya. Dari hasil verifikasi diketahui telah terdapat kesesuaian antara dokumen Laporan Hasil Uji Tuntas dengan masing-masing dokumen Impor (PIB, Invoice, Packing List, B/L, DI dan PI)</p>
<p>Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode Audit (Agustus 2023 s/d Juli 2024) telah terbit 2 (Dua) dokumen Deklarasi Impor (DI) atas kegiatan Impor bahan baku MDF dan Veneer di PT. Tjakrindo Mas. Untuk Dokumen Deklarasi Impor (DI) terhadap Kegiatan Uji Tuntas penerimaan bahan baku impor (MDF dan Veneer), selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2023 s/d Juli 2024, telah terbit 2 (dua) kali, yaitu :</p>

		<p>1) Deklarasi Impor (DI) No. DI/P/0442/S/240110/001 tertanggal 10 Januari 2024</p> <p>2) Deklarasi Impor (DI) No. DI/P/0442/S/240110/001-Rev1 tertanggal 20 Mei 2024</p> <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah terdapat kesesuaian antara hasil uji kelayakan, Deklarasi Impor (DI) dengan Dokumen PIB, yang mencakup terhadap kesesuaian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama Eksportir - Uraian Barang - Pos Tarif (Kode HS) - Jenis (Spesies)
<p>Verifier c. Persetujuan impor</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Audit (Agustus 2023 s/d Juli 2024) telah terbit 2 (Dua) dokumen Persetujuan Impor (PI) atas kegiatan Impor bahan baku MDF dan Veneer di PT. Tjakrindo Mas, antara lain :</p> <p><u>Persetujuan Impor (PI) Penerimaan Bahan Baku Impor PT. Tjakrindo Mas</u></p> <p>Untuk Dokumen Persetujuan Impor (PI) terhadap kegiatan impor Bahan Baku MDF dan Veneer, telah tercakup dalam Persetujuan Impor (PI). Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2023 s/d Juli 2024, telah terbit 2 (dua) kali Persetujuan Impor, antara lain :</p> <p>1) Persetujuan Impor (PI) No. 04.PI-64.24.0527 tertanggal 11 Januari 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> - Negara Asal Impor : Amerika Serikat, United Kingdom, China, Taiwan, Malaysia, Thailand - Pelabuhan Tujuan : Soekarno Hatta, Juanda dan Tanjung Perak, Surabaya. - Jenis Barang Impor : Kayu Gergajian, MDF dan Veneer - Masa berlaku dokumen PI : 17 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024 <p>2) Persetujuan Impor (PI) No. 04.PI-64.24.0527.1 tertanggal 31 Mei 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> - Negara Asal Impor : Amerika Serikat, United Kingdom, China, Taiwan, Malaysia, Thailand - Pelabuhan Tujuan : Soekarno Hatta, Juanda dan Tanjung Perak, Surabaya - Jenis Barang Impor : Kayu Gergajian, MDF dan Veneer - Masa berlaku dokumen PI : 04 Juni 2024 s/d 31 Desember 2024. <p>Pada dokumen Persetujuan Impor (PI) terakhir, yaitu PI Nomor : 04.PI-64.24.0527.1 tertanggal 31 Mei 2024 yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, tentang Persetujuan Impor Produk Kehutanan. Terkait dengan kesesuaian Informasi yang tercantum dalam Dokumen Persetujuan Impor (PI) ini</p>

		<p>terlihat telah terdapat kesesuaian dengan Dokumen Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) terhadap Suplier Impor Bahan Baku MDF dan Veneer Impor, yaitu informasi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian Asal Negara Pelabuhan Muat nya - Kesesuaian Uraian Produk Olahan (MDF dan Veneer) - Kesesuaian Pos Tarif/HS
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2023 s/d Juli 2024, PT. Tjakrindo Mas telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor berupa MDF dan Veneer yang digunakan oleh PT. Tjakrindo Mas sebagai bahan baku dalam kegiatan produksi nya. Seluruh kegiatan impor bahan baku MDF dan Veneer Impor oleh PT. Tjakrindo Mas, telah di Laporkan ke dalam Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK), di mana telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan jenis bahan baku yang di impor, termasuk juga terhadap realisasi impor yang telah berjalan selama setahun terakhir.</p> <p>Dari data realisasi Impor yang tercantum di SILK terlihat bahwa telah terdapat kesesuaian data dan informasi terkait dengan Nama Eksportir, Negara Eksportir, Nama Produsen, Negara Produsen, Uraian Jenis Produk Impor, Pos Tarif/HS dan data realisasi impor bulan berjalan, dengan data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen Persetujuan Impor (PI), Deklarasi Impor (DI) dan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) nya</p>
Verifier e. Bukti Pembayaran Bea Masuk (apabila terkena Bea Masuk)	Not Aplicable	<p>Selama setahun terakhir periode Agustus 2023 s/d Juli 2024, terkait dengan bahan baku yang di gunakan dalam proses produksi produk jadi, PT. Tjakrindo Mas telah menerima bahan baku impor berupa MDF dan Veneer dengan HS Code : 4408.90.90, 4411.93.00 dan 4411.12.00. Mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, bahwa Impor Veneer merupakan produk yang tidak terkena bea masuk. Namun untuk produk MDF merupakan produk yang terkena Bea Masuk. Namun karena negara asal importir yang mengimpor bahan baku tersebut ke PT. Tjakrindo Mas adalah berasal dari negara Thailand dan Malaysia yang dalam dokumen impornya dilengkapi dengan COO "FORM D", di mana berdasarkan ATIGA (<i>ASEAN Trade in Goods Agreement</i>), bahwa produk dari negara-negara anggota ASEAN yang disertai dengan "FORM D" merupakan produk yang tidak di kenakan Bea Masuk. Begitu pula untuk negara asal impor (MDF) yang berasal dari negara China, yang mana dalam hal ini terdapat <i>Asean – China – Free Trade Area Preferential Tariff</i> (menggunakan COO "Form E", maka juga tidak dikenakan Bea Masuk</p>

		(BM). Hal ini bisa terlihat pada Dokumen PIB Impor nya, di mana tidak ada terkena Bea Masuk (hanya terkena PPN dan PPh saja). Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini menjadi tidak diterapkan penilaian
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PBUI menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES	Not Aplicable	Selama setahun terakhir periode Mei 2022 s/d Apr 2023, terkait dengan bahan baku yang di gunakan dalam proses produksi produk jadi, PT. Tjkrindo Mas telah menerima bahan baku impor berupa MDF dan Veneer, dengan jenis-jenis Kayu nya antara lain : Rubber (Hevea brasiliensis), Cherry (<i>Prunus serotina</i>) dan Maple (<i>Acer Pseudoplatanus</i>). Jenis-Jenis Kayu Impor tersebut tidak ada yang termasuk jenis kayu yang di batasi perdagangan nya menurut CITES. Sehingga penerimaan bahan baku Impor di PT. Tjkrindo Mas tidak di lengkapi dengan dengan dokumen CITES
Verifier g. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Laporan produksi PT. Tjkrindo Mas selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2023 s/d Juli 2024, di ketahui bahwa PT. Tjkrindo Mas telah melakukan penerimaan impor langsung terhadap bahan baku Olahan (MDF dan Veneer). Seluruh penerimaan bahan baku Olahan (MDF dan Veneer) Impor di PT. Tjkrindo Mas merupakan penerimaan bahan baku impor (langsung) dari Produsen Impor dan hanya untuk digunakan sendiri oleh PT. Tjkrindo Mas sebagai bahan baku dalam proses produksi nya menjadi produk jadi (Furniture dari Kayu dan Moulding). Bukti terhadap seluruh penggunaan bahan baku impor (MDF dan Veneer) tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan Kesetimbangan (<i>Material Balance</i>) antara total penerimaan bahan baku impor di tambah dengan Stock Awal Tahun dengan total penggunaan/pemakaian bahan baku impor di tambah dengan stock akhir tahun.</p> <p>Sehingga Jika Data Total Penerimaan bahan baku Impor (MDF dan Veneer) di tambah dengan Data Stock Awal tahun nya masing-masing, maka akan terdapat kesetimbangan bahan baku (<i>Material Balance</i>) dengan Data Total Pemakaian dan Penggunaan Bahan Baku Impor (yang di produksi) di tambah dengan Data Stock Akhir tahun nya. Dengan demikian, dapat di pastikan bahwa seluruh bahan baku Impor (MDF dan Veneer) yang di terima oleh PT. Tjkrindo Mas adalah hanya untuk digunakan sendiri (sebagai bahan baku dalam proses produksi produk jadi nya)</p>

<p>Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 25 tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Produk Kehutanan, di sebutkan bahwa sebelum pelaksanaan impor terlebih dahulu harus di lakukan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) sebagai syarat untuk terbitnya Persetujuan Impor dan Deklarasi Impor. Dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2023 s/d Juli 2024, PT. Tjakrindo Mas telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku (berbahan dasar kayu) impor, yaitu berupa bahan baku MDF dan Veneer, guna memenuhi terhadap kebutuhan produksi Produk jadi nya (Furniture dari Kayu dan Moulding).</p> <p>Dalam penerimaan bahan baku Impor tersebut, PT. Tjakrindo Mas telah melakukan maupun menyertakan dan membuat hasil pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) yang di sertai juga dengan dokumen Persetujuan Impor (PI) dari Instansi terkait dan Deklarasi impor (DI). Dalam hal ini selama periode Audit (Agustus 2023 s/d Juli 2024), PT. Tjakrindo Mas telah melakukan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) terhadap seluruh Suplier Bahan Baku Olahan Impor (MDF dan Veneer).</p> <p>Dari hasil verifikasi juga di ketahui bahwa PT. Tjakrindo Mas telah memiliki Prosedur pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) yang tertuang dalam Prosedur No. 02/TJM/VIII/2023 tanggal 05 September 2023, sebagai pedoman bagi PT. Tjakrindo Mas dalam melaksanakan Uji Tuntas terhadap asal usul bahan baku kayu olahan yang di impor tersebut, mengacu pada Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Pedoman Impor Produk Kehutanan. Dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2023 s/d Juli 2024, PT. Tjakrindo Mas telah melakukan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) terhadap 11 (Sebelas) Pemasok Impor. Seluruh Suplier yang memasok bahan baku impor dalam setahun terakhir di PT. Tjakrindo Mas di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi skema COC-FSC (FSC Certified).</p> <p>Pembuktian melalui Website www.info.fsc.org dapat di ketahui bahwa seluruh suplier bahan baku impor tersebut adalah pemegang sertifikat FSC yang masih berlaku dan sesuai juga dengan ruang lingkup produk yang di suplai ke PT. Tjakrindo Mas. Untuk pelaksanaan Verifikasi telah di lakukan Verifikasi terhadap seluruh dokumen Hasil Uji Tuntas PT. Tjakrindo Mas berdasarkan data pada Dokumen Deklarasi Impor (DI). Dari hasil verifikasi telah terdapat kesesuaian antara S-Legalitas PT. Tjakrindo Mas dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan nya. Untuk sampel Verifikasi yang di sajikan dalam Laporan Audit, hanya salah satu sampel terhadap Suplier Impor yang memasok bahan baku impor ke PT.</p>
--	-----------------	---

		<p>Tjakrindo Mas dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2023 s/d Juli 2024.</p> <p>Untuk penerimaan bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Impor, dari hasil verifikasi di ketahui bahwa terdapat 1 (satu) suplier impor yang menggunakan status klaim FSC (FSC CW) dan 4 (empat) suplier impor lain nya, yang walaupun telah tersertifikasi FSC, namun di karenakan pembelian bahan baku impor tersebut tidak ber-Klaim FSC, maka pada Laporan Uji Tuntas nya menggunakan Surat Keterangan Otoritas dari Asosiasi/Pemerintah setempat di negara asal bahan baku nya sebagai dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku impor. Khusus untuk suplier impor yang menggunakan status Sertifikasi FSC pada Laporan Uji Tuntas (Ber-Claim FSC), maka pada dokumen Invoice maupun PO telah terdapat Informasi Claim FSC nya</p>
<p>Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh supplier/pemasok bahan baku impor (MDF dan Veneer) di PT. Tjakrindo Mas, seluruhnya telah tersertifikasi skema COC-FSC, yang dibuktikan dengan adanya Copy Sertifikat FSC yang Valid, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasi nya. Namun dalam hal ini hanya terdapat 1 (satu) suplier impor saja yang menggunakan status FSC nya dan memang mengirimkan bahan baku impor (Veneer) dengan ber-Claim FSC (terlihat pada dokumen Invoice dan PO nya) serta yang tertulis pada dokumen Uji Tuntas adalah status Sertifikasi FSC Suplier Impor. Sedangkan 4 (empat) suplier impor lain nya walaupun telah tersertifikasi FSC, namun karena tidak mengirimkan bahan baku impor ber-Claim FSC, maka pada dokumen Laporan Uji Tuntas hanya menggunakan Surat Keterangan Otoritas dari Asosiasi/Pemerintah daerah setempat di negara asalnya.</p> <p>Pada dokumen Uji Tuntas terlihat bahwa asal bahan baku impor (MDF dan Veneer) yang diterima oleh PT. Tjakrindo Mas seluruhnya berasal dari Produsen Impor yang telah tersertifikasi FSC yang valid dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi nya</p> <p>Dari Tabel di atas di ketahui bahwa seluruh supplier/pemasok bahan baku Impor di PT. Tjakrindo Mas selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2023 s/d Juli 2024, seluruhnya telah di lakukan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>). Dan dari hasil Uji Tuntas tersebut di ketahui bahwa seluruh Suplier bahan baku telah tersertifikasi Skema FSC (yang berlaku di negara asal nya) yang buktikan dengan tersedianya dokumen copy sertifikat nya. Dari Uji Silang di Website https://connect.fsc.org/fsc-public-certificate-search di ketahui bahwa masa berlaku Sertifikat FSC nya masih</p>

		<p>Valid dan juga sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasinya.</p> <p>Untuk Suplier bahan baku (MDF dan Veneer) Impor yang menggunakan Surat Keterangan Otoritas Negara asal panen atau Negara asal produk yang menyatakan bahwa bahan baku kayu yang digunakan oleh eksportir merupakan bahan baku yang legal sesuai peraturan di negara eksportir berada</p> <p>Terkait dengan supplier impor lainnya walaupun statusnya juga telah tersertifikasi FSC, namun karena pada pengiriman barang impor tidak menggunakan Claim FSC, maka pada dokumen Uji Tuntas tidak menggunakan status FSC nya (menggunakan Surat Keterangan Otoritas)</p>
<p>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</p>		
<p>Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Produk yang diproduksi di PT. Tjkrindo Mas dalam setahun terakhir periode Agustus 2023 s/d Juli 2024 adalah Furniture dari Kayu dan Moulding dengan menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Plywood, MDF dan Veneer). Proses produksi pertama dari perubahan bentuk bahan baku Kayu Gergajian adalah di bagian Planner, sedangkan untuk bahan baku Kayu Olahan (Plywood, MDF dan Veneer) adalah di lakukan di bagian Pembahanan (Panel Saw).</p> <p>Sistem identifikasi yang di terapkan oleh PT. Tjkrindo Mas adalah pada saat bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan di terima, kemudian akan di lakukan pemeriksaan/grade ulang terhadap kualitas dan kuantitas bahan baku yang masuk. Untuk bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan pengecekan/grade penerimaan bahan baku seluruhnya di lakukan di bagian penerimaan bahan baku. Bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan yang telah memenuhi kriteria grade, kemudian akan di berikan penandaan/identifikasi menggunakan Label Identifikasi pada masing-masing palet kayu gergajian dan Kayu Olahan (Plywood, MDF dan Veneer) nya. Pada Label Identifikasi tersebut memuat informasi antara lain : Tanggal Penerimaan, Nomor PK, Nomor Palet, Ukuran Bahan Baku, Jumlah Kpg/Pcs dan Kubikasi nya.</p> <p>Dari hasil Observasi lapangan (tanggal 14 Agustus 2024) di ketahui bahwa pada Input Bagian Produksi awal dari proses pengolahan bahan bakunya (bagian Pembahanan dan Panel Saw) telah terdapat Tally Sheet yang mencatat terhadap pemakaian bahan baku kayu gergajian maupun kayu olahan yang di produksi di bagian tersebut. Pada Tally Sheet Input Produksi akan mencatat kembali informasi mengenai Nomor PK dan Nomor Palet serta Invoice/Surat Jalan dari Label Identifikasi di Buku Tally Input Produksi awal</p>

		<p>(Pembahanan dan Pematangan). Adapun yang menjadi parameter dalam kemampuan telusur adalah terhadap Nomor PK, Nomor Palet ataupun Nomor Invoice/Surat Jalan dan tanggal penerimaannya.</p> <p>Dan Dari hasil uji ketelusuran yang di lakukan terhadap beberapa sampel pemakaian bahan baku kayu gergajian dan kayu olahan di bagian Pembahanan dan Panel Saw telah dapat tertelusur pada asal usul dokumen angkutannya (Nota Angkutan/Surat Jalan/PIB) asalnya.</p> <p>Dengan demikian seluruh pemakaian bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Plywood, MDF dan Veneer) yang di proses pada 1 (satu) tahap awal produksi di PT. Tjakrindo Mas telah dapat tertelusur pada asal usul dokumen angkutan (Nota Angkutan/Surat Jalan/PIB) asalnya</p>
<p>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi terhadap data-data laporan produksi di PT. Tjakrindo Mas selama setahun terakhir periode Agustus 2023 s/d Juli 2024, diketahui bahwa di PT. Tjakrindo Mas telah memproduksi produk jadi berupa Furniture dari Kayu dan Moulding (E4E). Untuk bahan baku yang di gunakan dalam proses produksinya tersebut adalah menggunakan bahan baku berupa Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Plywood, MDF dan Veneer), dengan jenis kayu antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Pembelian Lokal : Kayu Gergajian, Plywood, MDF dan Veneer dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, PBUI, Importir Terdaftar dan Distributor Kayu Olahan, dengan jenis kayunya antara lain : Alder, Gmelina, Jati, Karet, Merbau, Sengon, White Oak dan Meranti. - Penerimaan Pembelian Impor : MDF dan Veneer dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Produsen Impor, dengan jenis kayunya antara lain : Rubber, Cherry dan Maple. - Penerimaan dari Subkon (Jasa KD dan Jasa Slicer) : Kayu Gergajian dan Veneer dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, dengan jenis kayunya antara lain : Bangkirai, Jati, Mahoni, Meranti, Merbau, Minda dan Sengon. <p>Tahapan proses produksi yang di lakukan saat ini di PT. Tjakrindo Mas secara garis besar terbagi atas 2 (dua) Kategori proses, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tahapan Produksi Furniture dari Kayu <ul style="list-style-type: none"> - Pembahanan : Pengolahan bahan baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan menjadi Komponen Mebel. - Perakitan (Assembly) : Perakitan Komponen Mebel menjadi Mebel <i>Unfinish</i>. - Proses Akhir (Finishing) : Penghalusan, pengecatan dan pemberian asesoris Mebel

		<p>Unfinish menjadi Produk Jadi Mebel Jadi (Furniture dari Kayu)</p> <p>2) Tahapan Produksi Moulding</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proses Penghalusan Sisi (Planner) : Penghalusan sisi-sisi bahan baku Kayu Gergajian - Proses Pemotongan (Cross Cut) : Pemotongan bahan baku Kayu Gergajian. - Proses Perajangan (Single Ripsaw) : Perajangan Kayu Gergajian menjadi ukuran yang di inginkan - Proses Pembentukan (Moulding) : Pembentukan menjadi Produk Moulding dan turunan-turunan nya - Proses Finishing dan Sortir : Pengamplasan dan Pemilahan sesuai Grade - Proses Pengepakan (Packing) : Pengepakan Moulding menjadi siap kirim <p><u>Uji Coba Perhitungan Rendemen Produksi Harian</u></p> <p>Proses uji coba perhitungan rendemen dari data produksi harian juga telah dilakukan oleh Tim Auditor (saat observasi lapangan 14 Agustus 2024). Dan dari Uji Coba perhitungan pada data produksi harian tersebut terlihat bahwa telah terdapat analisis kewajaran (logis) nilai rendemen antara input dan output nya</p> <p>Dari data tabel di atas, dapat diketahui bahwa rendemen rata-rata produksi produk jadi (Furniture dari Kayu dan Moulding) yang di produksi PT. Tjakrindo Mas selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2023 s/d Juli 2024 dengan menggunakan bahan baku dari Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Plywood, MDF dan Veneer) adalah sebesar 65,44 % dan 62,40 %.</p> <p>Nilai rendemen tersebut jika di dibandingkan dengan standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 03 Desember 2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan dan Turunan nya, tidak dapat di dibandingkan, karena pada regulasi tersebut tidak ada penjelasan terhadap rendemen produksi produk olahan lanjutan (hanya produk olahan primer saja). Namun terlepas dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis. Untuk kesesuaian antara Laporan produksi dengan LMHHOK terkait dengan pemakaian bahan baku dan hasil produksi masing-masing produk jadi nya terlihat telah terdapat Kesesuaian</p>
<p>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Perbandingan antara total realisasi produksi produk jadi (Furniture dari Kayu dan Moulding) yang di produksi oleh PT. Tjakrindo Mas selama 12 (dua belas) bulan terakhir</p>

		<p>periode Agustus 2023 s/d Juli 2024 dibandingkan dengan kapasitas izin nya</p> <p>Dari Tabel Utilitas Produksi di atas terkait dengan perbandingan total hasil produksi di PT. Tjkrindo Mas selama setahun terakhir periode Agustus 2023 s/d Juli 2024 diketahui bahwa total realisasi produksi produk jadi (Furniture dari Kayu dan Moulding) di PT. Tjkrindo Mas, Nilai Utilitas produksinya masing-masing adalah sebesar 9,18 % dan 1,36 %. Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi PT. Tjkrindo Mas selama setahun terakhir periode Agustus 2023 s/d Juli 2024 diketahui bahwa total produksi produk jadi (Furniture dari Kayu dan Moulding) yang di produksi di PT. Tjkrindo Mas dalam setahun terakhir periode Agustus 2023 s/d Juli 2024, masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan</p>
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Tjkrindo Mas selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2023 s/d Juli 2024, diketahui bahwa PT. Tjkrindo Mas tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian</p>
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>PT. Tjkrindo Mas telah membuat laporan LMHHOK Bahan Baku dan Produk Jadi serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya</p>
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Memenuhi	<p>Selama periode Agustus 2023 s/d Juli 2024, diketahui bahwa PT. Tjkrindo Mas telah melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain dalam tahapan proses produksi, kegiatan tersebut adalah jasa pengeringan kayu gergajian dan jasa veneer slicer kepada beberapa perusahaan penyedia jasa yang telah bersertifikat VLHHK. Pada dokumentasi catatan penerimaan bahan baku tampak identifikasi asal usul bahan baku berdasarkan pola penerbitan dokumen kontrak kerjasama (Subkon) yaitu kontrak kerjasama dengan perusahaan penyedia jasa (subkon). Berdasarkan dokumentasi catatan tersebut diketahui terdapat 4 (empat) perusahaan penyedia jasa pengeringan Kayu Gergajian dan 2 (dua) perusahaan penyedia jasa veneer slicer, yang seluruhnya telah tersertifikasi VLHHK, yang valid dan sesuai dengan ruang lingkup kegiatannya</p>
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Memenuhi	<p>Selama periode Audit Penilikan ke-2 VLHHK (Agustus 2023 s/d Juli 2024), bahan baku kayu gergajian yang dibeli dari pemasok dalam kondisi basah, melalui kesepakatan kontrak kerjasama dengan penyedia jasa</p>

		maka kayu tersebut yang dibeli langsung ditujukan/dialamatkan ke lokasi penyedia jasa. Begitu pula dengan kegiatan jasa Veneer Slicer, Kayu Gergajian yang dibeli oleh PT. Tjakrindo Mas akan langsung masuk ke Perusahaan Penyedia jasa Veneer Slicer, sehingga tidak ada pengiriman bahan baku Kayu Gergajian dari PT. Tjakrindo Mas ke perusahaan penyedia jasa (Subkon)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT Tjakrindo Mas melakukan kegiatan penjasaaan kepada pihak lain berupa proses Gesek/Sawmill, jasa Kiln Dry, dan jasa Slicer Veneer. Kegiatan proses penjasaaan tersebut telah dilengkapi dengan kontrak kerjasama beserta dengan dokumen serah terima kayu yang dijasakan
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi di lapangan, diketahui bahwa penempatan bahan maupun produk hasil produksi di tempat penerima jasa, PT. Tjakrindo Mas telah mengatur mengenai lokasi penempatan bahan baku dan produk yang sudah dilakukan produksi melalui pemasangan label dan adanya staff produksi PT. Tjakrindo Mas yang melakukan kegiatan pengawasan di lokasi penyedia jasa. Dan mengupayakan tidak terjadi proses pencampuran bahan baku atau produk milik PT. Tjakrindo Mas dengan pihak lain. Segregasi kayu milik perusahaan di lokasi penerima jasa berupa label identifikasi untuk setiap pallet hasil pemeriksaan sebelum proses produk
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh kegiatan ekspor selama setahun terakhir periode Agustus 2023 s/d Juli 2024 di lakukan oleh PT. Tjakrindo Mas sendiri, dan tidak ada penjualan ekspor yang di lakukan di lokasi Industri Penerima Jasa/Subkon. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian

Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2023 s/d Juli 2024, PT. Tjakrindo Mas telah melakukan kegiatan Penjualan Lokal Produk Jadi (Furniture dari Kayu) yang dikirim antara lain ke daerah : Bali dan Surabaya. Seluruh kegiatan penjualan lokal produk jadi tersebut telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah yaitu berupa dokumen Surat Jalan. Untuk kegiatan pemindahtanganan lokal berupa pengiriman ke Subkon, dalam setahun terakhir periode
--	----------	---

		Agustus 2023 s/d Juli 2024 tidak terdapat realisasi nya, di karenakan bahan baku dari Pemasok langsung masuk ke Perusahaan penyedia jasa (subkon)
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2023 s/d Juli 2024, PT. Tjakrindo Mas telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk Jadi (Furniture dari Kayu dan Moulding) dengan tujuan penjualan ekspor antara lain ke Negara-negara : USA dan Korea Selatan.</p> <p>Seluruh penjualan ekspor produk jadi tersebut adalah merupakan hasil produksi PT. Tjakrindo Mas sendiri dan diekspor langsung oleh perusahaan, tanpa melalui jasa sub kontrak. Pada salah satu persyaratan dalam norma penilaian pada verifier ini adalah mempersyaratkan bahwa semua produk jadi yang di ekspor adalah harus berasal dari hasil produksi sendiri (tidak boleh melakukan kegiatan Non Produsen atau pinjam meminjam bendera).</p> <p>Dari table di atas terlihat bahwa telah terdapat hubungan yang logis antara total hasil produksi dengan total penjualan ekspor nya, di mana total hasil produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2023 s/d Juli 2024 di tambah dengan stock awal pada bulan Agustus 2023 adalah berjumlah 3.920,5880 m3, nilai ini seimbang dengan total penjualan ekspor dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2023 s/d Juli 2024 di tambah dengan Penjualan Lokal dan stock akhir di bulan Juli 2024 yang juga sebanyak 3.920,5880 m3. Artinya dalam hal ini di ketahui bahwa semua penjualan ekspor produk jadi (Furniture dari Kayu dan Moulding) di PT. Tjakrindo Mas telah tercover dalam total hasil produksinya di tambah dengan stock (awal) yang ada.</p> <p>Dengan demikian dapat di pastikan bahwa semua kegiatan penjualan Ekspor di PT. Tjakrindo Mas adalah merupakan berasal dari hasil produksinya sendiri (tidak ada penjualan ekspor yang berasal dari kegiatan Non Produsen)</p> <p>Selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Agustus 2023 s/d Juli 2024), tidak terdapat perbedaan volume maupun berat antara Dokumen PEB dengan Invoice, Packing List, V-Legal dan Laporan Surveyor (Ekspor Produk Moulding). Selama periode Audit, terdapat pembatalan dokumen V-Legal sebanyak 11 kali pembatalan</p>
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir (Agustus 2023 s/d Juli 2024), PT. Tjakrindo Mas telah melakukan kegiatan

		<p>penjualan ekspor untuk produk jadi berupa Furniture dari Kayu dan Moulding. Produk jadi yang di ekspor tersebut merupakan hasil kegiatan produksi yang dilakukan oleh PT. Tjakrindo Mas sendiri. Tujuan kegiatan penjualan ekspor PT. Tjakrindo Mas antara lain ke negara-negara : USA dan Korea Selatan.</p> <p>PT. Tjakrindo Mas telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan masing-masing dokumen ekspor, antara lain : Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List (P/L), Invoice, Bill Of Lading (B/L), Dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor (LS). Informasi yang tercantum pada masing-masing dokumen ekspor tersebut telah menunjukkan kesesuaian informasi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama dan Alamat Pengirim - Nama dan Alamat Penerima - Sarana Pengangkut - Jumlah, Volume, Spesifikasi jenis barang/produk - Nilai FOB - Dan lain-lain <p>Jumlah dokumen ekspor tersebut yang digunakan selama periode Audit antara lain sebanyak 243 set dokumen (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading, V-Legal) dan 2 set dokumen Laporan Surveyor. Produk jadi yang di ekspor oleh PT. Tjakrindo Mas adalah berupa Furniture dari Kayu dan Moulding, yang mana khusus untuk produk jadi berupa Moulding adalah terkena verifikasi teknis menurut ketentuan. Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya. Bukti dokumentasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan semua kegiatan ekspor tersebut telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal.</p> <p>Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB telah memperlihatkan kesesuaian. Demikian juga dari rekapitulasi jumlah penerbitan dokumen V-Legal dengan realisasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan tidak ada penyalahgunaan dokumen V-Legal</p>
<p>Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Dari hasil verifikasi dokumen pembatalan V-Legal, selama periode Agustus 2023 s/d Juli 2024 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT. Tjakrindo Mas yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan. Dengan demikian, verifikasi terhadap Dokumen Pembetulan Ekspor menjadi tidak diterapkan penilaian</p>

<p>Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 98/PMK.010/2022 Jo No. 123/PMK.010/2022 Jo No. 71 Tahun 2023, di nyatakan bahwa untuk penjualan produk jadi berupa Furniture dari Kayu (HS Code : 94016100) dan Moulding (HS Code : 4409.22.00) oleh PT. Tjakrindo Mas adalah tidak termasuk kelompok produk yang dikenakan Bea Keluar. Dengan demikian, verifikasi terhadap Dokumen Bukti Pembayaran Bea Keluar menjadi tidak diterapkan penilaian.</p>
<p>Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Tjakrindo Mas dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilaian ke-1 VLHHK (Agustus 2022 s/d Juli 2023), PT. Tjakrindo Mas tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Pembelian Lokal : Kayu Gergajian, Plywood, MDF dan Veneer dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, PBUI, Importir Terdaftar dan Distributor Kayu Olahan, dengan jenis kayu nya antara lain : Alder (<i>Alnus rubra</i>), Gmelina (<i>Gmelina arborea</i>), Jati (<i>Tectona grandis</i>), Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>), Merbau (<i>Intsia bijuga</i>), Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>), White Oak (<i>Quercus spp</i>) dan Meranti (<i>Shorea spp</i>). - Penerimaan Pembelian Impor : MDF dan Veneer dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Produsen Impor, dengan jenis kayunya antara lain : Rubber (<i>Hevea brasiliensis</i>), Cherry (<i>Prunus serotina</i>) dan Maple (<i>Acer Pseudoplatanus</i>). - Penerimaan dari Subkon (Jasa KD dan Jasa Slicer) : Kayu Gergajian dan Veneer dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH, dengan jenis kayunya antara lain : Bangkirai (<i>Shorea laevis</i>), Jati (<i>Tectona grandis</i>), Mahoni (<i>Swietenia mahagoni</i>), Meranti (<i>Shorea spp</i>), Merbau (<i>Intsia bijuga</i>), Mindi (<i>Melia azedarach</i>) dan Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>) <p>Keseluruhan Jenis Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (Plywood, MDF dan Veneer) yang diterima dan diproduksi oleh PT. Tjakrindo Mas tersebut tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES</p>
<p>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</p>		

Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK

<p>Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Pada dokumentasi penerimaan bahan baku diketahui bahwa material bahan baku yang diterima oleh PT. Tjakrindo Mas selama periode Audit Penilaian ke-2 VLHHK tahun 2024 (Agustus 2023 s/d Juli 2024) adalah berupa kayu gergajian dan kayu olahan (MDF, Plywood dan Veneer). Menurut ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 pada Pasal 231 menyebutkan Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan.</p> <p>PT. Tjakrindo Mas telah memperoleh S-Legalitas dengan nomor : LPVI-008/MUTU/LK-130, dengan demikian PT. Tjakrindo Mas di wajib kan untuk menggunakan Tanda SVLK, baik pada <i>on-products</i> dan/atau <i>off-products</i>. Untuk penggunaan Tanda SVLK, PT. Tjakrindo Mas telah melakukan permohonan penggunaan Tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT Mutuagung Lestari Tbk selaku LPVI, dengan tanda SVLK : Sustainable VLHH-35-07-0151 tertanggal 04 Juli 2023.</p> <p>Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan terhadap implementasi penggunaan Tanda SVLK, bahwa PT. Tjakrindo Mas telah menggunakan Tanda SVLK <i>Off-Product</i> yaitu pada kelengkapan dokumen penjualan lokal (Surat Jalan) dan dokumen ekspor (Packing List dan Invoice) tersebut telah sesuai ketentuan. Serta dari hasil pemeriksaan bahwa Tanda SVLK tidak dibubuhkan PT. Tjakrindo Mas pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan). Dimana Tanda SVLK yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Untuk nomor register Tanda SVLK yang ada di PT. Tjakrindo Mas adalah Sustainable VLHH-35-07-0151</p>
---	-----------------	--

Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3

<p>Verifier a. Pedoman / prosedur K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT. Tjakrindo Mas telah memiliki dokumen Pedoman/Prosedure K3 berupa Standard Operating Procedure yang disusun oleh sekretaris P2K3 dan telah disetujui oleh Direktur Utama PT. Tjakrindo Mas pada tanggal 01 Mei 2019. Dokumen Pedoman/Prosedure K3 tersebut disusun untuk kebutuhan seluruh divisi yang terdapat pada PT. Tjakrindo Mas. Adapun isi dari Pedoman/Prosedure K3 tersebut adalah Tujuan, Ruang Lingkup, Referensi, Elemen Dasar, Tanggung Jawab, Prosedure, Dokumen Terkait dan Catatan Perubahan. PT. Tjakrindo Mas memiliki 36 dokumen Standard Operating Procedure</p>
--	-----------------	---

		<p>(SOP), adapun dokumen SOP yang memiliki keterkaitan dengan divisi kayu diantaranya adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - SOP Peran dan Tanggung Jawab K3, No Dokumen : PRO-MR-03 - SOP Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja (P3K), No Dokumen : PRO-SMK3-21 - SOP Izin Keselamatan Bekerja, No Dokumen : PRO-SMK3-14 - SOP Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat, No Dokumen : PRO-SMK3-19 - SOP Alat Pelindung Diri, No Dokumen : PRO-SMK3-17 <p><u>Penanggung Jawab Implementasi K3</u> PT. Tjakrindo Mas memiliki Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3), yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dengan SK No : 566/497/P2K3/108.5-GSK/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019 tentang Pengesahan Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) di Perusahaan. Dengan dibentuknya Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3), diharapkan mampu memastikan implementasi K3 di PT. Tjakrindo Mas dapat berjalan dengan baik</p>
<p>Verifier b. Implementasi K3</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen K3, di ketahui bahwa telah tersedia daftar peralatan K3 dan dari hasil observasi lapangan (tanggal 14 Agustus 2024) memperlihatkan bahwa PT. Tjakrindo Mas telah mengimplementasikan K3 cukup baik. Berikut adalah beberapa Sarana dan Prasarana K3 yang tersedia di lingkungan Pabrik PT. Tjakrindo Mas, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <u>Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</u> PT. Tjakrindo Mas sudah menempatkan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pada beberapa titik di dalam lokasi pabrik dan kantor. Selain itu PT. Tjakrindo Mas memiliki Mobil Pemadam Kebakaran yang siap digunakan untuk mengantisipasi jika terjadi bencana kebakaran pada lokasi pabrik. Selain memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR), PT. Tjakrindo Mas memiliki mobil pemadam kebakaran beserta dengan tim pemadam kebakaran yang telah memiliki kemampuan dan sertifikat kompetensi ahli kebakaran. Setiap 3 bulan sekali tim pemadam kebakaran PT. Tjakrindo Mas melakukan induksi terkait pemadam kebakaran kepada seluruh karyawan PT. Tjakrindo Mas 2) <u>Alat Pelindung Diri (APD)</u> Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi di lapangan (tanggal 14 Agustus 2024) diketahui bahwa seluruh karyawan PT. Tjakrindo Mas telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang

		<p>memadai dan sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan Standard Operating Procedure No PRO-SMK3-17 tentang Alat Pelindung Diri (APD) ada 11 Alat Pelindung Diri (APD) yang disiapkan oleh perusahaan untuk menunjang pekerjaan karyawan, seluruh APD didistribusikan kepada karyawan melalui bagian gudang logistik sesuai dengan kebutuhan karyawan</p> <p>3) <u>Poliklinik dan Kotak P3K</u> PT. Tjakrindo Mas telah menempatkan kotak P3K pada beberapa titik di lokasi pabrik yang dapat digunakan oleh seluruh karyawan jika terjadi masalah kesehatan ataupun terjadi kecelakaan ringan pada saat bekerja. Selain terdapat kotak P3K, PT. Tjakrindo Mas memiliki poliklinik yang dapat digunakan sebagai tempat penanganan pertama pada kecelakaan ataupun sakit saat bekerja. Poliklinik PT. Tjakrindo Mas difungsikan sebagai tempat bagi karyawan untuk melakukan perawatan dan berobat jika karyawan mengalami kecelakaan kerja ataupun sakit. Terdapat dua perawat yang berjaga di poliklinik PT. Tjakrindo Mas, masing-masing dibagi dalam 2 shift kerja.</p> <p>4) <u>Rambu-Rambu K3, Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul</u> PT. Tjakrindo Mas telah memiliki Layout Jalur evakuasi dan Titik Kumpul, berdasarkan hasil observasi di lapangan tanggal 14 Juli 2024 diketahui bahwa pada beberapa titik di lokasi pabrik sudah terdapat rambu-rambu jalur evakuasi yang seluruhnya mengarah pada areal titik kumpul sesuai dengan Layout yang dimiliki. Selain rambu-rambu jalur evakuasi, pada beberapa titik di lokasi pabrik terdapat rambu-rambu mengenai K3 yang bertujuan untuk mengingatkan seluruh karyawan agar selalu berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaannya</p>
<p>Verifier c. Catatan kecelakaan kerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Tjakrindo Mas memiliki Poliklinik kesehatan yang dapat digunakan oleh seluruh karyawan yang membutuhkan perawatan saat bekerja. Terdapat dua petugas yang berjaga dan siap melakukan perawatan jika terjadi kecelakaan atau gangguan kesehatan dalam bekerja. Setiap kunjungan/perawatan terhadap karyawan yang dilakukan di poliklinik dicatat dalam buku catatan pemeriksaan karyawan. Sehingga terdapat catatan yang dapat memperlihatkan/menginformasikan Nama Pasien, Tanggal Kejadian, Diagnosa, Petugas P3K, Penyuluhan Pasien, Analisis Penyebab, Preventive Action. Selama periode audit Agustus 2023-Juli 2024 pada PT. Tjakrindo Mas terdapat 2 (dua) kejadian Kecelakaan kerja yang terjadi atas nama Bapak Hartono dan Bapak Sidik. Setiap kejadian kecelakaan kerja akan diperiksa terlebih dahulu oleh petugas Poliklinik (Perawat) untuk melihat diagnosa awal</p>

		<p>kecelakaan, jika dinilai tidak dapat dilakukan perawatan di Poliklinik, maka petugas Poliklinik akan melakukan rujukan pasien ke RS terdekat.</p> <p>PT. Tjakrindo Mas telah melakukan kontrak kerjasama dengan Rumah Sakit Islam Darus Syifa Surabaya. Setiap kecelakaan kerja yang tidak dapat ditangani oleh klinik PT. Tjakrindo Mas, maka akan dilakukan rujukan ke RSI Darus Syifa Surabaya. Selain terdapat Poliklinik yang terdapat pada lingkungan PT. Tjakrindo Mas, sebagai jaminan kesehatan para karyawan, PT. Tjakrindo Mas telah mendaftarkan karyawan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, hal tersebut dibuktikan dengan adanya bukti pembayaran BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawan PT. Tjakrindo Mas</p>
--	--	---

Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

<p>Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 104 Ayat (1) Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Selain itu juga ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh BAB VII Perlindungan Hak Berorganisasi Pasal 28 "Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh"</p> <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Tjakrindo Mas telah terdapat Organisasi Serikat Pekerja yang bernama PK F Lomenik PT. Tjakrindo Mas yang telah tercatat dan terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, yang dibuktikan dengan adanya Tanda bukti pencatatan yang telah ditandatangani oleh kepala dinas Tenaga Kerja kabupaten Gresik tertanggal 19 Juni 2019. Adapun informasi terkait dengan Serikat Pekerja PT. Tjakrindo Mas tersebut adalah sebagai berikut :</p> <p>Nama : PK F Lomenik PT. Tjakrindo Mas</p> <p>Ketua : Agus Salim</p> <p>Wakil Ketua : Beng Suryani</p> <p>Sekretaris : Suci Rahmawati</p> <p>Wakil Sekretaris : Samsul</p> <p>Bendahara : Diril S</p> <p><u>Wawancara Tenaga Kerja</u> Berdasarkan hasil wawancara terhadap 3 (tiga) orang pekerja PT. Tjakrindo Mas, diketahui bahwa seluruh</p>
--	-----------------	--

		<p>karyawan mengetahui akan adanya serikat pekerja di dalam perusahaan, dan mereka merasakan bahwa dengan adanya serikat pekerja dapat membantu menjembatani aspirasi para karyawan yang ingin disampaikan kepada perusahaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ibu Elly (Bagian Administrasi) : pada PT. Tjagrindo Mas telah dibentuk serikat pekerja, dengan adanya serikat pekerja dapat memfasilitasi para karyawan yang ingin menyampaikan keluhan kesah terhadap manajemen PT. Tjagrindo Mas lebih mudah. Namun jika ingin menyampaikan keluhan kesah atau kendala dalam pekerjaan lebih dengan menyampaikan secara langsung kepada pimpinan kerja agar lebih cepat terselesaikan, sedangkan yang disampaikan melalui serikat pekerja lebih ke keluhan terkait hak-hak tenaga kerja - Bapak Mahmud (Bagian Assembly) : PT. Tjagrindo Mas membebaskan karyawan nya untuk ikut terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang ada pada PT. Tjagrindo Mas, dengan adanya serikat pekerja lebih memudahkan dalam menyampaikan keluhan, kritikan ataupun saran terkait dengan hak-hak tenaga kerja, namun terkait dengan keluhan ataupun masukan terkait pekerjaan, lebih menyampaikan secara langsung kepada pimpinan - Bapak Yoni (Bagian QC) : PT. Tjagrindo Mas memiliki serikat peker, dan seluruh karyawan dibebaskan untuk ikut dalam setiap kegiatan serikat pekerja, dan kami sebagai karyawan terbantu dengan adanya serikat pekerja sehingga dapat lebih cepat menyampaikan terkait dengan keluhan atau kritikan terkait hak-hak karyawan yang terdapat di PT. Tjagrindo Mas
<p>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</p>		
<p>Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 28 tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, pada Bab II Pasal (2) menyebutkan Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat dokumen Peraturan Perusahaan.</p> <p>PT. Tjagrindo Mas telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, dengan No. 560.4/106/PP/437.58/2023 tertanggal 05 Desember 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) PT. Tjagrindo Mas. Data dan informasi penting yang tercakup pada Surat</p>


		<p>Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Memutuskan Mengesahkan Peraturan Perusahaan (PP) dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama Perusahaan : PT. Tjakrindo Mas - Alamat Perusahaan : Jl. Raya Kepatihan No. 168 A, Menganti, Kab. Gresik, Jawa Timur - Masa Berlaku : Tanggal 05 Desember 2023 s/d 04 Desember 2025 <p>Isi dari dokumen Peraturan Perusahaan (PP) antara lain menjelaskan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 1 : Penerimaan Karyawan - Pasal 2 : Masa Percobaan - Pasal 3 : Ketentuan-ketentuan Umum - Pasal 4 : Aturan Waktu Kerja - Pasal 5 : Hari Kerja - Pasal 6 : Ketentuan Jam Kerja - Pasal 7 : Ketentuan Jam Kerja - Pasal 8 : Lembur - Pasal 9 : Perhitungan Upah Lembur - Pasal 10 : Istirahat tahunan/Cuti - Pasal 11 : Istirahat/Cuti Hamil/Cuti Melahirkan - Pasal 12 : Izin Meninggalkan Pekerjaan dengan mendapat upah - Pasal 13 : Izin Meninggalkan pekerjaan dengan pemotongan gaji - Pasal 14 : Upah/Gaji - Pasal 15 : Cara Membayar Upah/Gaji - Pasal 16 : Tunjangan Hari Raya Keagamaan - Pasal 17 : Perawatan dan Pengobatan - Pasal 18 : Kewajiban-kewajiban karyawan dalam perawatan kesehatan - Pasal 19 : Upah Selama Sakit - Pasal 20 : Perawatan dan Pengobatan pada Kecelakaan kerja - Pasal 21 : Meninggal Dunia karena kecelakaan kerja - Pasal 22 : Ganti Rugi/Tunjangan Kecelakaan Kerja - Pasal 23 : Petunjuk-petunjuk Keselamatan Kerja - Pasal 24 : Alat-alat Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja - Pasal 25 : Sanksi tidak menggunakan alat keselamatan kerja pada waktu kerja - Pasal 26 : Jaminan Sosial Asuransi Tenaga Kerja - Pasal 27 : Pajak Karyawan - Pasal 28 : Penghargaan - Pasal 29 : Tugas Belajar, Pendidikan, dan Keterampilan Kerja - Pasal 30 : Tugas Perjalanan Dinas - Pasal 31 : Daftar Hadir Kerja - Pasal 32 : Cara Memperoleh Ijin Meninggalkan Kerja
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 33 : Tidak Masuk Kerja diberi Peringatan dan Tidak Mendapat Upah - Pasal 34 : Peringatan - Pasal 35 : Sanksi-Sanksi lain terhadap pada pelanggaran Tata Tertib Kerja - Pasal 36 : Pemutusan Hubungan Kerja Permintaan Karyawan - Pasal 37 : Hubungan Kerja Putus demi Hukum - Pasal 38 : Pemutusan Hubungan Kerja oleh Perusahaan - Pasal 39 : Uang Pesangon - Pasal 40 : Mutasi Konduite Promosi dan Skors - Pasal 41 : Penyelesaian Keluh Kesah - Pasal 42 : Ketentuan Penutup
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	<p>Hasil verifikasi terhadap daftar Karyawan PT. Tjkrindo Mas diketahui Jumlah karyawan yang bekerja di PT. Tjkrindo Mas per bulan Juli 2024 adalah sebanyak 497 orang karyawan. Berikut adalah rincian jumlah karyawan PT. Tjkrindo Mas berdasarkan Jenis kelamin dan status karyawan nya :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berdasarkan Jenis Kelamin <ul style="list-style-type: none"> - Karyawan Laki-laki : 448 Orang - Karyawan Perempuan : 49 Orang b. Berdasarkan Status Karyawan <ul style="list-style-type: none"> - Karyawan Harian Tetap : 497 Orang - Karyawan Harian Kontrak : - Orang <p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja PT. Tjkrindo Mas tersebut (per Juli 2024) dan dari hasil Observasi lapangan (14 Agustus 2024) diketahui bahwa di PT. Tjkrindo Mas tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk kerja yang mengacu pada Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja</p>
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	<p>Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada semua pimpinan Kementerian/Lembaga baik di pusat maupun di daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di PT. Tjkrindo Mas. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dengan No. - tertanggal 30 Agustus 2023 sebagai komitmen perusahaan untuk</p>

	<p>mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Implementasi dari kebijakan tersebut telah dilaksanakan terkait dengan penerimaan pekerja, kualifikasi pekerja, upah, hak dan kewajiban serta kesempatan berkarir dengan level yang sama antara pekerja laki-laki dan perempuan.</p> <p>Dalam mewujudkan pengarusutamaan/kesetaraan gender, PT. Tjakrindo Mas telah berkomitmen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi Hak-hak Ketenagakerjaan (Cuti) - Melibatkan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan - Memberi Gaji yang Sama Antara Perempuan dan Laki-laki - Memberikan Kesempatan Jenjang Karir yang Sama - Melindungi Perempuan dari Pelecehan di Tempat Kerja <p>Penerapan terhadap pengarusutamaan dan kesetaraan gender banyak memberikan manfaat untuk perusahaan, diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Karyawan menjadi lebih inovatif dan kreatif - Reputasi perusahaan menjadi lebih positif - Budaya/lingkungan kerja menjadi lebih positif - Penyelesaian konflik menjadi lebih baik <p>Kebijakan ini diberlakukan oleh manajemen PT. Tjakrindo Mas kepada seluruh karyawan sampai dengan berlakunya kebijakan yang baru. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap daftar karyawan PT. Tjakrindo Mas yang dilengkapi dengan data gender dan status pekerjaan, diketahui bahwa pimpinan PT. Tjakrindo Mas telah mengimplementasikan kebijakan pengarusutamaan gender (PUG)</p>
<p>Kesimpulan :</p> <p>Dari hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Tjakrindo Mas memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 37 (Tiga Puluh Tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 11 (Sebelas) verifier. <p>Dengan demikian PT. Tjakrindo Mas dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.</p>	

Mengetahui,

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan